

**PEMAHAMAN HADITS BERBASIS PENDEKATAN SOSIOLOGI
(Pemaknaan Ulang *Mahram* Terhadap Pendampingan Wanita dalam
Perjalanan)**

Bachrul Ulum

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain Jember Indonesia
e-mail: ulumfasya90@gmail.com

Abstract: *Sociology is a science that studies social structures and social processes, including social changes in people's lives. Sociology is a science that belongs to the social sciences whose object of study is society. Sociology is a science that stands alone because it fulfills all the elements of science, with its main characteristics. The purpose of this study is the use of analysis in hadith research through a sociological approach. The research method used is library research, namely literature study by applying content analysis. The results and discussion of this research include hadith as the subject of research, development of the syarah hadith method, and hadith research with an analysis of the Sociological science approach. This study concludes that the use of analysis from the Sociology approach is very wide open for application in hadith research so that it is contextual. This study recommends the importance of formulating an analytical model from the Sociology approach in hadith research to be more contextual, because understanding hadith with various approaches, especially sociological aspects, will allow new interpretations that adapt to the conditions and situations of the times.*

Keyword: *Hadits, Sociology, Mahram*

Abstrak: *Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Sosiologi secara rumpun ilmu masuk pada ilmu sosial yang objek kajiannya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, dengan ciri-ciri utamanya. Tujuan penelitian ini yaitu penggunaan analisis dalam penelitian hadis melalui pendekatan ilmu Sosiologi. Metode penelitian yang digunakan adalah Library research yaitu studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi hadis sebagai subjek penelitian, pengembangan metode syarah hadis, dan penelitian hadis dengan analisis dari pendekatan ilmu Sosiologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan analisis dari pendekatan ilmu Sosiologi sangat terbuka lebar penerapannya dalam penelitian hadis agar kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya perumusan model analisis dari pendekatan ilmu Sosiologi dalam penelitian hadis agar lebih kontekstual, karena pemahaman hadist dengan berbagai pendekatan utamanya aspek sosiologis, akan memungkinkan tafsiran-tafsiran baru yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi zamannya.*

Kata kunci: *Hadist, Sosiologi, Mahram*

Pendahuluan

Kita telah ketahui bersama bahwa pada setiap tempat dan era memiliki adat istiadat atau kebiasaan berbeda. Yang mana kesemuanya dikarenakan keyakinan dan perilaku berbeda dari setiap individu di masing-

masing tempat. Di sini,(M. Muhsin, 2015) Hadis merupakan perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang tidak lepas dari ruang dan waktu. Artinya, apa yang di sampaikan,dilakukan serta di tetapkan oleh Nabi semasa hidupnya merupakan

respon yang ia berikan pada intraksi sosialnya, baik intraksi secara individu ataupun pada kelompok dan sudah barang tentu semua intraksi tersebut ada dalam bingkai budaya Arab dimana Nabi hidup.

Dari sini menjadi cukup jelas bagaimana Ilmu Sosiologi (M. Rozali, 2020) menjadi solusi yang tepat untuk memahami dan menggali maksud yang diinginkan dalam sebuah teks Hadis, mengingat memahami Hadis tanpa disertai dengan memahami kondisi sosial dan budaya Hadis terbentuk dapat membuat kita terjebak pada teks-teks yang sulit diterapkan pada konteks saat ini.

Pembahasan seputar sebab timbulnya sebuah Hadis nabi dalam ilmu Hadis (*Rijalul Hadis*) disebut dengan *Asbab Wurud al-Hadits* (sebab-sebab timbulnya Hadis), *Asbab Wurud al-Hadits* ini menjadi embrio pemahaman hadis melalui perspektif Sosiologis. *Asbab al-wurud* dibutuhkan untuk menyingkap hadits yang bermuatan norma hukum, terutama hukum sosial. Karena hukum akan berubah seiring dengan perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan *'illah*. *Asbab al-wurud* tidak dibutuhkan jika makna hadits yang terkandung bermuatan peristiwa alam ghaib atau akidah, karena keduanya tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun.

Salah satu contoh hadis yang membutuhkan pendekatan sosiologis dalam penerapannya ialah hadis tentang mahram perjalanan bagi wanita berikut ini:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا:

دَدْنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ،

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «

وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

“Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan hadits kepada kami, mereka berkata, menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, Nafi' mengabarkanku, dari Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: perempuan tidak boleh bepergian selama tiga hari kecuali seorang mahram menyertainya.” (HR. Muslim)

Sepintas Hadis di atas memberi batasan yang ketat bagi kaum wanita saat hendak melakukan perjalanan selama tiga hari, tentu perjalanan yang di tempuh dengan waktu tiga hari itu berarti perjalanan dengan jarak yang tidaklah dekat. Sehingga dengan demikian perlu ada seorang mahrom yang perlu mendampinginya selama perjalanan guna memberi pengamanan akan bahaya yang mungki mengintainya. Namun bagaimana dengan kondisi sekarang dimana transportasi umum yang kerap di gunakan masyarakat secara luas sudah sangat memungkinkan memberi waktu tempuh jauh lebih singkat pada jarak yang semestinya ditempuh setidaknya dalam waktu tiga hari pada masa lalu, serta penggunaan social media yang dapat memudahkan masyarakat, baik dalam pencarian rute tujuan atau untuk menghubungi pihak berwajib saat ia merasa terancam, apakah hadist tersebut masih bias dipahami secara tekstual.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (Klaus Krippen Droff,1993) dengan kajian kepustakaan (*library*)

research). *Library research* diartikan sebagai kajian atau penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

Penelitian ini (Saifudin Aswar,1990) bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode deskriptif analisis ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Adapun analisis di sini adalah analisis dalam pengertian normatif, yaitu meneliti kejelasan bagaimana Konsep kekuasaan dan ekonomi menurut Ibnu Khaldun dengan mengoperasikan situasi perkembangan ekonomi di era demokrasi seperti sekarang ini.

Dalam pengumpulan data (Nawawi, 2014), penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik mencari data mengenai segala hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital, seperti e-book dan internet. Metode ini memiliki tingkat akurasi dan tingkat kebenaran yang lebih tinggi, karena kejadian suatu proses dapat terungkap secara empiris dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bukti yang lebih kuat.

Pembahasan

A. Sosiologi Sebagai Sebuah Keilmuan

Sebagai bagian dari (Soerjono Soekanto, 2000) disiplin keilmuan, sosiologi mempunyai beragam makna pengertian. Namun dari sekian banyak definisi yang diarahkan kepadanya, definisi yang dipaparkan oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi

sebagai definisi yang –bisa dikatakan-cukup komprehensif untuk menjelaskan makna dari sosiologi. Menurut mereka bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Selanjutnya menurut mereka berdua, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta berbagai lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dengan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dengan segi kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri adalah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial.

Seperti halnya dengan disiplin ilmu sosial lainnya, objek kajian sosiologi ialah masyarakat dari sudut pandang interaksi antar manusia dan proses yang muncul dari interaksi manusia di dalam masyarakat. Pembatasan mengenai makna masyarakat agak sulit dilakukan karena istilah masyarakat meliputi berbagai factor yang cukup banyak, sehingga walaupun misalnya didefinisikan yang berusaha mencakup keseluruhannya, akan masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya.

B. Pendekatan Sosiologi dalam memahami hadits

Yang dimaksud pendekatan sosiologi (Nizar Ali, 2001) untuk memahami hadits di sini adalah cara untuk memahami hadits Nabi Muhammad saw. dengan

memperhatikan, mengkaji dan menganalisis keterkaitannya dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat munculnya hadits sesuai dengan tugas sosiologi yang "*interpretative understanding of social conduct*".

Pendekatan sosiologi akan menfokuskan dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku tersebut. Bagaimana pola-pola atau norma-norma interaksi masyarakat pada waktu itu dan sebagainya. Menurut Friediche seorang sosiolog Naturalisme, sebagaimana dikutip oleh Abdul Mustaqim, seorang utusan (Nabi) dari suatu agama sesungguhnya merupakan orang yang mengkritik dunia sosialnya dan menyampaikan pentingnya perubahan (reformasi) untuk menghindari terjadinya mala petaka atau bencana di kemudian hari. Hal ini memberikan pengertian bahwa hadits-hadits yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw. dimaksudkan untuk mereformasi dan memajukan kondisi sosial masyarakatnya. Karenanya pemahaman terhadap hadits juga harus progresif dan akomodatif dengan kondisi masyarakat saat ini (kontemporer).

Hal mendasar dari sosiologi (Abdul Mustaqim, 2008) itu sendiri adalah 'kecurigaan'. Apakah ketentuan hadits tersebut seperti teks (matan) aslinya? Atau sesungguhnya ada maksud lain di balik teks. Penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hadits dalam masyarakat, sebagai sarana untuk melakukan perubahan sehingga tercapai kondisi-kondisi sosial masyarakat yang lebih baik.

Sosiologi secara rumpun ilmu masuk pada ilmu sosial yang objek kajiannya adalah masyarakat.

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, dengan ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut:

1. Bersifat empiris, dalam artian bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
2. Bersifat teoretis, yakni ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori.
3. Bersifat kumulatif, yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.
4. Bersifat nonetis, yaitu yang dipersoalkan bukanlah buruk-baiknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Dengan karakteristik yang telah dimiliki oleh sosiologi, dapat dipastikan bahwa sosiologi bukanlah barang baru yang masih kebingungan mencari jati diri. Sosiologi merupakan cabang keilmuan sosial yang mapan metodologi dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

C. *Asbab Wurud al-Hadits*, Embrio Pemahaman Hadits Perspektif Sosiologis

Jika pada ilmu tafsir dikenal *asbab al-nuzul*, (Muhammad Mahmud Ibrahim) maka dalam kajian hadits ada istilah *asbab al-wurud*. Yakni kejadian atau peristiwa yang melatarbelakangi timbulnya hadits sebagai kausa. *Asbab al-wurud* dibutuhkan untuk menyingkap hadits yang bermuatan norma hukum, terutama hukum sosial. Karena hukum akan berubah seiring dengan perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan 'illah. *Asbab al-wurud* tidak dibutuhkan jika makna hadits yang terkandung bermuatan peristiwa alam ghaib atau akidah, karena keduanya tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun.

Pernyataan Muh. Zuhri di atas seakan-akan membenarkan pendapat Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa menafsiri al-Qur'an, pendekatan historis hanya dapat dilakukan pada ayat-ayat hukum dan hal-hal yang bersifat empiris saja, hal ini kemudian menimbulkan teori sintesis dengan *double movement* sebagai metodenya. Sedangkan terhadap ayat-ayat yang bersifat teologis dan eskatologis beliau menggunakan pendekatan sistesis-logis dengan memberikan porsi lebih pada akal.

Lanjut Zuhri, *asbab al-wurud* acap kali dimuat dalam hadits itu sendiri ketika perawi menceritakan suatu peristiwa dengan utuh. Tetapi terkadang perawi hanya mengutip sebagian hadits tersebut untuk dijadikan *hujjah* dalam kasus tertentu

pula. Dalam tradisi periwayatan hadits, suatu matan diriwayatkan oleh perawi secara berulang kali karena diriwayatkan melalui beberapa jalur (sanad). Semakin banyak sanad (terutama di masa sahabat) maka akan semakin tampak bahwa hadits tersebut populer di kalangan mereka (*mutawatir*). Salah satu jalur disematkan *sabab al-wurudnya* (jika memang ada), sementara jalur lain tidak disebutkan. Di sini, menurut Muh. Zuhri, perlu disadari bahwa ternyata tidak semua hadits ada atau dijumpai *sabab al-wurudnya*, seperti halnya tidak semua ayat al-Qur'an dapat ditemukan *sabab al-nuzulnya*.

Dengan begitu, teori *asbab al-wurud* perlu untuk dikembangkan dalam rangka mengetahui konteks sosial budaya masyarakat tertentu, yang biasa dikenal dengan *setting* sosial di mana hadits itu muncul. Dalam pemahaman fiqh menegaskan bahwa kaum pria yang sedang melaksanakan ibadah haji, ketiak melakukan tawaf dianjurkan untuk lari-lari kecil karena dalam hadits disebutkan demikian.¹ Sekiranya dikaji lebih jauh mengapa hal itu dilakukan, niscaya kesimpulannya bisa berbeda. Ketika itu orang kafir Quraisy memberi komentar bahwa orang Islam itu lemah. Tawaf pun dilakukan dengan susah payah. Mendengar komentar itu Rasul dengan para sahabat menunjukkan kekuatan fisiknya, tawaf dengan lari-lari kecil.²

¹ Hadits lengkapnya demikian,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكُنِ: «أَمَا يَا أَبَا عَالَمٍ أَنْتَ حَجْرٌ لَا تَصُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ»، فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ: «فَمَا لَنَا وَلِلرَّمْلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَ بِنَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ»، ثُمَّ قَالَ: «شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ»

“Berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kami tidak suka bila meninggalkannya.” (HR. Bukhari). *Shahih al-Bukhari*, juz 2, h. 151

² Dalam riwayat Muslim, Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* berkata,

Para ulama Ushul Fiqh telah merumuskan jenis-jenis *nash*, baik dari sisi lafad maupun kalimat. Mencari perbedaan mana yang termasuk *nash qat'iy* dan mana yang bersifat *dzanniy* pemahamannya. *Nash* yang dimungkinkan tidak ada penafsiran lain, hanya satu pemahamannya maka *nash* itu disebut *qat'iy*, sedangkan *nash* yang multitafsir maka dikatakan *dzanniy*. Dan akhirnya ketentuan-ketentuan *nash* dalam teks agama itu ada yang “jelas” (*wadiah*) dan ada pula yang “tidak jelas” (*ghair wadiah*). *Nash* yang “jelas” diklasifikasikan menjadi *zahir, nash, mufassar* dan *muhkam*. Sedangkan *nash* yang “tidak jelas” menjadi *khafi, musykil, mujmal, mutasyabih* dan *mu'awwal*. Pembagian ini didapat melalui perjalanan renungan yang cukup panjang. *Asbab al-wurud* memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam masalah ini.

D. Contoh Penerapan

Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana penerapan memahami hadits dari aspek sosiologi melalui kasus hadits mengenai larangan bepergian bagi perempuan tanpa didampingi mahram. Hadits tersebut adalah:

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدُ وَهَنَتْهُمْ حُمَى يَثْرِبَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ الْحُمَى، وَلَوْ أَنَّ مِنْهَا شَيْدَةٌ، فَجَلَسُوا مِمَّا بَلَى الْحَجْرَ، وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَزْمُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جِلْدَهُمْ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنْ الْحُمَى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلَاءِ أَجْلُدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya datang ke Makkah dalam keadaan lemah oleh penyakit demam (*khuma*) Madinah. Lalu orang-orang musyrik Makkah berkata kepada sesama mereka, “Besok, akan

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَفْرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

“Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan hadits kepada kami, mereka berkata, menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, Nafi’ mengabarkanku, dari Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: perempuan tidak boleh bepergian selama tiga hari kecuali seorang mahram menyertainya.” (HR. Muslim)

Cara memahami hadits di atas (Ibn Rusyd al-Qurtubiy, 2008), al-Nawawi berpendapat bahwa konsensus ulama sepakat menyatakan bahwa larangan ini berlaku hanya untuk perjalanan yang mubah atau sunnah. Akan tetapi jika perjalanan itu bersifat wajib, seperti pelaksanaan ibadah haji, para ulama berselisih pendapat. Abu Hanifah dan mayoritas ulama hadits menyatakan bahwa

datang ke sini suatu kaum yang lemah karena mereka diserang penyakit demam yang memayahkan.” Karena itu, mereka duduk di dekat Hijr memperhatikan kaum muslimin thawaf. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan mereka supaya berlari-lari kecil (*raml*) tiga kali putaran dan berjalan biasa empat kali putaran antara dua sujud (*sudut ka’bah*) agar kaum musyrikin melihat ketangkasan mereka. Maka berkatalah kaum musyrikin kepada sesama mereka, “Inikah orang-orang yang kamu katakan lemah karena sakit panas, ternyata mereka lebih kuat dari golongan ini dan itu.” (HR. Muslim). *Shahih Muslim*, juz 2, h. 923

menjadi keharusan hukumnya ditemani oleh *mahram* atau suaminya. Akan tetapi menurut sebagian ulama, seperti Malik, al-Auza'i dan al-Syafi'i konsep mahram diartikan sebagai keamanan, dan dapat diperoleh melalui mahram, suami atau perempuan lain yang dipercaya. Oleh karenanya, jika pemahaman ini dikembangkan maka makna mahram pada hadits tersebut yang awalnya bersifat personal dapat dialihkan dengan system keamanan yang bisa menjamin keselamatan dan melindungi perempuan tersebut.

Namun demikian, (Yusuf al-Qardawiy, 1997) jika dilihat dari sosiologis dan kondisi historis pada waktu itu, sangat dimungkinkan bahwa larangan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran Nabi saw. terhadap keselamatan dan keamanan perempuan jika bepergian jauh tanpa didampingi oleh suami atau mahram. Mengacu pada situasi ketika itu orang menggunakan keledai, unta atau semacamnya sebagai kendaraan mereka ketika hendak bepergian. Dan tidak jarang, dalam perjalanan yang sedang dilalui adalah wilayah yang jauh dari tempat mukim manusia dan jalur padang pasir dengan hamparan luas. Melihat situasi yang seperti itu, sangat dimungkinkan kekhawatiran akan keselamatan perempuan jika hendak bepergian jauh tanpa ditemani mahram atau paling tidak akan terjadi fitnah. Dan hal ini pun (Nurun Najwah, 2008) merupakan sesuatu yang masih dianggap tabu karena peran perempuan pada waktu itu lebih kepada peran domestic sebagai akibat dari besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh kaum pria. (Ibn Battal al-Bakri,)Dalam kesempatan yang lain, ada pula yang mengaitkan larangan ini kepada perempuan karena kondisi psikologis terhadap keterbatasan dalam akal dan agama.

Akan tetapi,(Yusuf al-Qardawiy, 1997) jika situasi dan kondisi telah berubah, ketika jarak tempuh yang jauh tidak ada masalah, moda transportasi yang semakin canggih dan berkembang, apalagi dengan system perjalanan dengan memprioritaskan keamanan dan keselamatan pada kaum perempuan, maka seharusnya sudah tidak perlu ada kekhawatiran lagi dan sah-sah saja jika perempuan akan bepergian dan beraktifitas sendiri seperti mencari ilmu, bekerja (wanita karir), berhaji dan lain sebagainya, dan hal tersebut tidak dianggap bertentangan dengan hadits di atas. Sehingga pemaknaan mahram pada saat ini tidak lagi diasumsikan sebagai person tetapi system keamanan yang menjamin keselamatan dan keamanan perempuan itu sendiri.

Kesimpulan

Pemahaman hadits dalam pendekatan apapun, termasuk diantaranya adalah aspek sosiologis, akan memungkinkan tafsiran-tafsiran baru yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi zamannya. Hal ini menjadi urgen ketika permasalahan keagamaan tidak bisa diselesaikan secara tekstual semata.

Penyelesaian masalah di zaman tertentu menuntut agar ada perubahan penafsiran terhadap teks-teks hadits berdasarkan realita yang ada. Sehingga kekakuan pemaknaannya tidak akan terjadi, dan justru fleksibilitas yang diharapkan, tanpa harus mengesampingkan norma-norma yang sudah ada.

Sehingga pemaknaan mahram pada pembahasan hadits kali ini, mengharuskan ada perubahan makna yang terkandung di dalamnya. Peran perempuan pada zaman Nabi tidak sama dengan wanita di era sekarang.

Keterlibatan perempuan pada aspek sosial, budaya dan ekonomi menuntut wanita untuk memiliki andil yang besar pula dalam memajukan peradaban dunia. Tidak hanya berkisar di area dapur, kasur dan sumur. Sehingga pemaknaan mahram, bukan hanya bersifat personal tapi diarahkan kepada system keamanan yang dirasakan oleh kaum perempuan dalam keselamatannya.

Daftar Pustaka

- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi; Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press,
- Ali, Nizar. 2001. *Memahami Hadits Nabi; Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Pemahaman Hadits Nabi*. Yogyakarta: IDEA Press
- Mahmud, Muhammad. *al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*
- Zuhri, Muh. 2003. *Telaah Matan Hadits; Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LESFI
- Shahih Muslim*, juz 2, h. 975
- al-Qurtubiy, Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*, jilid 1
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Pemahaman Hadits Nabi*
- al-Qardawiy, Yususf. 1997 *Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw.*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma
- Najwah, Nurun. 2008 *Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadits*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka
- al-Bakri, Ibn Battal. *Syarh Shahih al-Bukhari*, juz 3
- al-Qardawiy, Yususf. 1997 *Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw.*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma)